



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/108/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- Merumuskan, menyusun dan membuat Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 2 - 2012

Ø **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/108 /KPTS/408.21/2012

TANGGAL : 13 - 2 - 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina/Pengarah	Bupati Pacitan
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan

97 **BUPATI PACITAN**



INDARTATO

